



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

M E L A W A N :

TERMOHON BINTI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal terakhir di XXXX Kabupaten Tegal, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 06 September 2011 dengan register perkara nomor: XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw., telah mengajukan halhal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Oktober 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX /41/X/1992, tanggal 08 Oktober 1992) ;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bumijawa selama +/- 16 tahun kemudian, telah bercampur (ba'daddukhul), sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak PEMOHON dan TERMOHON I, umur 17 tahun dan Anak PEMOHON dan TERMOHON II, umur 10 tahun dan kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Pemohon ;
3. Bahwa sejak 16 tahun usia perkawinan Termohon ikut bersama dengan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bumijawa Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal , kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmaonis dan bahagia perihal Termohon kurang menerima keadaan Pemohon yang bekerja sebagai buruh bangunan;
4. Bahwa kemudian sekitar awal bulan September tahun 2008 Terrohon pamit akan bekerja ke Jakarta, namun sejak kepergian Ternohon tersebut sampai sekarang sudah berjalan + 3 tahun tidak pernah pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar serta Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;
6. Bahwa meskipun Termohon tidak pernah pulang, Pemohon masih sering menanyakan keberadaan Termohon ke orang tuanya tetapi tidak pernah menemukan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon;
8. Bahwa atas halhal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksisaksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa, pada harihari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 09 September 2011, dan Nomor ; XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw, tanggal 09 Oktober 2011, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak adanya alasan yang sah;

Bahwa, dikarenakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalildalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat;

A. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor:

332802100869XXXX, yang dikeluarkan oleh Bupati Tegal, tanggal 04 Januari 2010, alat bukti tersebut setelah setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup selanjutnya ditandai dengan bukti P.1;



B. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/X/1992, tanggal 08 Oktober 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, Setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian ditandai dengan bukti P.2;

C. Surat Keterangan Miruda Nomor; XXXX/2011, tertanggal 06 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX, surat bukti asli tersebut selanjutnya diberi tanda P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

2. Bukti Saksi;

A. **SAKSI I** (Kakak kandung Pemohon) , setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada sekitar tahun 1992 yang lalu, dan setelah menikah telah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Bumijawa cukup lama, dan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahnya tersebut telah dikaruniai
2 orang anak yang sekarang ikut
Pemohon;

- Bahwa benar semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan membahagiakan, namun sejak tahun 2008 yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit entah kemana yang sampai sekarang sudah berjalan selama + 3 tahun dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa benar selama berpisah tersebut, antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa benar Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarganya di Wonogiri, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon tersebut;

B. SAKSI II (Tetangga Pemohon), setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sudah cukup lama, dan setelah menikah terakhir telah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Bumijawa cukup lama, dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang anak tersebut ikut Pemohon;
- Bahwa benar saya tidak tahu persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saya tahu bahwa sejak tahun 2008 yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon entah kemana yang hingga sekarang sudah berjalan selama + 3 tahun lamanya dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa benar selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberi kabar sehingga tidak jelas alamatnya;
- Bahwa benar Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon ke orang tuanya di Wonogiri namun tidak pernah bertemu dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksisaksinya tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa, kedua belah pihak menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan selanjutnya kedua belah pihak telah mohon putusan ;

Bahwa, hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan atau mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan adanya alasan yang sah;

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina tidak pernah harmonis dikarenakan sikap Termohon yang tidak bertanggung jawab yaitu pergi meninggalkan kediaman bersama entah kemana sampai sekarang sudah selama + 3 tahun lamanya, hal demikian telah menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alatalat bukti berrupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 dan P2 dtersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan tidak ada eksepsi dari Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 08 Oktober 1992 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksisaksi, dimana masingmasing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sikap Termohon yang tidak bertanggung jawab, pergi tanpa pamit meninggalkan kediaman bersama yang hingga kini sudah + 3 tahun;

Menimbang, bahwa dari buktibukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan faktafakta sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 08 Oktober 1992;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dikarenakan sikap Termohon yang tidak bertanggung jawab yakni pergi meninggalkan kediaman bersama entah kemana yang sampai sekarang + 3 tahun lebih lamanya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alquran surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf(b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundangundangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000. (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi berdasar Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sofar 1433 Hijriyah, oleh Drs. H. MASFURI sebagai Ketua Majelis, Drs. FAHRUDIN, MH dan Drs. MAHSUN sebagai hakimhakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MASFURI

Drs. FAHRUDIN, MH

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

Dra. Hj. HUNAENAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,</u>
Jumlah	Rp. 231.000,